

Peran Akuntansi Risiko PSAK No. 71 dalam Menjaga Hifz al-Mal pada Bank Syariah : Tinjauan Literatur Kritis dan Konseptual

Adila Misbahussururi¹, Peny Cahaya Azwari²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

adilamisba04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penerapan PSAK No. 71 tentang Instrumen Keuangan dalam mewujudkan prinsip *Hifz al Mal* (menjaga harta) pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur kritis dan konseptual dengan menganalisis berbagai literatur terkait PSAK 71, keuangan syariah, dan *Maqashid* Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK No. 71 berperan strategis dalam mendukung *Hifz al Mal* melalui penerapan prinsip kehati-hatian seperti pengakuan *expected credit losses* yang memberikan gambaran lebih awal tentang risiko. Secara konseptual, standar ini selaras dengan prinsip Islam dalam melindungi harta. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, seperti potensi ketegangan antara penilaian wajar dan konsep nilai dalam akad syariah, yang memerlukan interpretasi yang mendalam agar selaras sepenuhnya dengan etika bisnis Islam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of implementing PSAK No. 71 concerning Financial Instruments in realizing the principle of Hifz al Mal (protecting assets) in Islamic banks. This study uses a critical and conceptual literature review method by analyzing various literature related to PSAK 71, Islamic finance, and Maqashid Syariah. The results show that PSAK No. 71 plays a strategic role in supporting Hifz al Mal through the application of prudential principles such as the recognition of expected credit losses that provide an earlier picture of risk. Conceptually, this standard is aligned with the Islamic principle of protecting assets. However, its implementation faces challenges, such as the potential tension between fair valuation and the concept of value in Islamic contracts, which requires in-depth interpretation to fully align with Islamic business ethics.



Mengutip artikel ini sebagai : Misbahussururi, A., Azwari, P. C. 2025. Peran Akuntansi Risiko PSAK No. 71 dalam Menjaga Hifz al-Mal pada Bank Syariah : Tinjauan Literatur Kritis dan Konseptual. *Tangible Jurnal*, 10, No. 2, Desember 2025, Hal. 398-409. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.710>

Volume 10

Nomor 2

Halaman 398-409

Makassar, Desember 2025

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

24 November 2025

Tanggal diterima

28 November 2025

Tanggal dipublikasi

2 Desember 2025

Kata kunci :

Akuntansi Risiko, PSAK 71, Hifz al-Mal, Bank Syariah.

Keywords :

Risk Accounting, PSAK 71, Hifz al-Mal, Islamic Banks

PENDAHULUAN

Perkembangan standar akuntansi keuangan global mendorong perubahan signifikan dalam praktik pelaporan keuangan, termasuk bagi industri perbankan syariah. Penerapan PSAK 71 sebagai adopsi penuh dari IFRS 9 pada tahun 2020 menghadirkan paradigma baru dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan melalui pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)* yang bersifat prospektif. Standar ini dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan PSAK 55, terutama terkait keterlambatan pengakuan kerugian kredit dan minimnya transparansi risiko. Meskipun PSAK 71 bertujuan memperkuat ketahanan industri perbankan, kompleksitas penerapannya pada Bank Syariah menimbulkan dinamika konseptual, metodologis, dan filosofis yang jauh lebih mendalam daripada yang terjadi pada bank konvensional (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2020).

Bank syariah memiliki struktur operasional yang berbeda secara filosofis dari bank konvensional. Larangan riba, *gharar*, dan *maysir* menuntut sistem keuangan yang

berbasis pada keadilan dan risk-sharing. Akad pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* tidak dibangun berdasarkan bunga, sehingga kriteria *Solely Payment of Principal and Interest* (SPPI) dalam PSAK 71 tidak selalu relevan. Hal ini mengakibatkan potensi salah klasifikasi instrumen dan ketidaksesuaian pelaporan dengan substansi syariah (OJK dan IAI, 2018).

Pada tahun 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar akuntansi keuangan baru yang mengadopsi sistem dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) tepatnya IFRS 9 ialah PSAK 71. PSAK 71 ini mengganti penghitungan cadangan kerugian penyusutan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dampak penerapan PSAK 71 terhadap perubahan (CKPN) di industri perbankan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada besaran CKPN setelah standar baru diberlakukan, sejalan dengan prinsip *forward-looking* pada model ECL. Dalam menerapkan standar IFRS, fokus analisisnya adalah pada substansi ekonomi, yang mempertimbangkan antara lain apakah pembayaran yang dilakukan sesuai kontrak setara dengan pembayaran pokok dan atau bunga (laba). Anggota kelompok dan yang lainnya telah mencatat bahwa analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu instrumen sesuai dengan syariah dapat membantu dalam memahami substansi ekonomi yang mendasari suatu transaksi (*Staff International Accounting Standards Board*, 2016).

Tujuan pencadangan kerugian yang lebih besar daripada sebelumnya oleh emiten perbankan adalah untuk membuat perbankan lebih aman dalam menghadapi masa - masa sulit seperti krisis atau bencana alam dimasa yang akan datang. Bank juga dapat menerapkan prinsip skeptisisme atau kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabah karena semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula CKPN yang harus disisihkan dan hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan laba (Rahayu, 2021).

CKPN yang dibuat dengan aset keuangan yang dimiliki perbankan salah satunya ialah kredit yang diberikan. Dari kredit yang di bagikan tersebut, bank wajib membentuk cadangan kerugian penyusutan nilai (CKPN). CKPN ialah salah satu akrual terbanyak dalam laporan keuangan bank. Dengan diberlakukannya PSAK 71 mewajibkan bank harus membuat cadangan kerugian penyusutan nilai yang lebih besar dibanding dengan tadinya yang memakai PSAK 55 yang efisien diberlakukan semenjak januari 2015. Perihal ini disebabkan PSAK 71 mengharuskan bank memakai pendekatan kerugian kredit *expected loss* dalam membentuk cadangan kerugian penyusutan nilai dari kredit (Putu dan Alit, 2021)

Penerapan standar ini membuat industri perbankan harus menyiapkan CKPN yang lebih besar, namun penambahan CKPN dalam setiap bank akan mengalami perbedaan dikarenakan setiap bank memiliki *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang berbeda-beda. LCR merupakan suatu standar dalam perhitungan risiko likuiditas bank yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki stok yang cukup dari *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang terdiri dari uang tunai dan aset. CKPN yang lebih besar akan membuat dana yang digunakan untuk mengatasi resiko kerugian juga lebih besar, namun sebaliknya pada saat CKPN mengalami penurunan dana yang digunakan untuk menutupi kredit yang bermasalah akan mengalami penurunan sehingga tidak perlu ada penambahan modal sehingga dapat membuat laba dan kinerja bank akan menjadi lebih baik (Novisiantara et al., 2017).

Sejak diterapkan PSAK 71, khususnya sektor perbankan, menyebabkan CKPN naik signifikan kemudian berdampak negatif pada laba perusahaan, yaitu menurunnya laba. Kini, dasar pencadangan adalah ekspektasi kerugian kredit (*expected credit loss*) dimasa mendatang berdasarkan berbagai faktor; termasuk di dalamnya

proyeksi ekonomi di masa mendatang (Husni Mohamad, Apriliani Ariesta Apriliani, 2022).

Namun, penerapan standar baru mendorong manajemen melakukan berbagai penyesuaian, termasuk perubahan kebijakan kredit, restrukturisasi portofolio, dan strategi pelaporan laba. Penelitian ini menyebutkan bahwa beberapa bank berupaya menjaga stabilitas laba dengan mengatur waktu pengakuan cadangan atau melakukan penyesuaian manajemen aset. Meskipun PSAK 71 dirancang untuk meningkatkan akurasi pengukuran risiko, temuan Marsalino menunjukkan bahwa perilaku manajerial dapat memengaruhi konsistensi pencatatan risiko kredit. Dari sudut pandang Hifz al-Mal, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan PSAK 71 tidak hanya bergantung pada teknis standar, tetapi juga pada integritas dan tata kelola manajemen. Dengan kata lain, implementasi PSAK 71 harus diiringi penguatan *governance* agar tujuan perlindungan harta benar-benar tercapai (Gani Marsalino & Septiyanti, 2024).

Berdasarkan data dari laporan keuangan, CKPN pada bank-bank yang tergabung di dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengalami lonjakan drastis sejak awal tahun 2020, yaitu sebesar Rp 93 Triliun atau tumbuh hingga 102,16% yoy akibat diberlakukannya PSAK 71. BRI merupakan bank Himbara dengan jumlah CKPN tertinggi pada akhir tahun 2020 dengan total Rp 65 Triliun. Sementara itu, BNI menjadi bank Himbara dengan pertumbuhan CKPN terbesar pada tahun 2020, yaitu mencapai Rp 44 Triliun atau tumbuh hingga 161,56% pada periode yang sama (Firmansyah et al., 2022).

Penelitian ini penting untuk argumentasi konseptual sebab menunjukkan bahwa PSAK 71 menciptakan mekanisme konservatif yang dapat memperkuat stabilitas dana pihak ketiga. Dari sudut pandang maqāsid al-syariah, temuan Ramdani mengindikasikan bahwa kewajiban pembentukan cadangan yang lebih antisipatif dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan harta (Hifz al-Mal). Namun demikian, penelitian ini juga menekankan bahwa bank harus menjaga keseimbangan antara kepatuhan standar akuntansi dan keberlanjutan profitabilitas (Ramdani et al., 2022).

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sejauh mana PSAK 71 selaras atau justru bertentangan dengan prinsip Hifz al-Mal, terutama dalam konteks pembiayaan syariah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai isu tersebut serta menawarkan kerangka pemikiran yang relevan untuk harmonisasi standar akuntansi konvensional dan prinsip-prinsip syariah.

Adanya standar yang baru tentunya dengan tujuan untuk membuat instrumen keuangan menjadi lebih baik lagi dan memberikan manfaat pada industri yang menggunakan standar tersebut. Pencadangan yang lebih besar pada industri perbankan tentunya akan membuat industri perbankan lebih aman dalam menghadapi masa-masa krisis dimasa yang akan datang. Bank juga dapat lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit karena semakin besar kredit yang diberikan maka akan semakin besar CKPN yang harus disiapkan dan hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap laba yang akan menurun. Namun jika di masa yang akan datang terjadi penurunan laba setelah penerapan PSAK 71 hal tersebut bukan dikarenakan kinerja perbankan yang tidak baik tetapi karena penerapan dari standar tersebut dan kita harus melihat hal tersebut sebagai *opportunity* untuk berinvestasi. Industri perbankan akan memiliki ketahanan pada saat kondisi ekonomi menurun karena cadangan kredit tersebut akan dibutuhkan saat ekonomi menurun (Rizal dan Shauki, 2019).

Meskipun PSAK 71 bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian (*prudence*) dan mitigasi risiko, terdapat potensi konflik konseptual yang signifikan ketika standar ini diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah. PSAK 71, yang berakar pada standar akuntansi konvensional (IFRS), cenderung fokus pada perlindungan modal dan minimisasi kerugian finansial dalam artian sempit melalui perhitungan *Expected Credit*

Loss (ECL) yang matematis dan *forward-looking*. Sementara itu, konsep *Hifz al-Mal* dalam *Maqashid Syariah* memiliki dimensi yang jauh lebih luas. *Hifz al-Mal* tidak hanya mencakup perlindungan aset dari kerugian, tetapi juga mencakup aspek keadilan distributif, penghindaran praktik spekulatif (*maysir*), dan keberlanjutan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai objek yang diteliti. Peneliti menggunakan *data sekunder* atau studi literatur/kepuustakaan sebagai teknik dalam penelitian untuk memperoleh hasil penelitian. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, website, dokumen, gambar dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dan berasal dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*).

Data diperoleh dari sumber sekunder yang kredibel seperti laporan resmi DSN-MUI, regulasi otoritas OJK, Bank Indonesia yang berkaitan dengan standar akuntansi dan Prinsip Syariah Artikel dari jurnal *peer-reviewed* internasional dan nasional yang membahas variabel kunci (PSAK 71/IFRS 9, Akuntansi Risiko, *Hifz al-Mal*, *Maqashid Syariah*, dan Akuntansi Bank Syariah). Fokus penelitian pada konflik konseptual dan tuntutan etika yang ditimbulkan oleh penerapan standar akuntansi risiko konvensional (PSAK 71) terhadap tujuan etika Syariah (*Hifz al-Mal*). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari standar Akuntansi keuangan yang relevan bagi BUS dan UUS, yaitu PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah (termasuk penyesuaian terkait dengan penerbitan PSAK khusus tentang transaksi syariah, penerbitan PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset) (Sibarani, 2021).

Teknik yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Data sekunder dikumpulkan dari:

1. Identifikasi literatur melalui *Google Scholar*, *Scopus*, dan portal regulasi.
 2. Seleksi artikel berdasarkan relevansi terhadap PSAK 71, akuntansi risiko, dan prinsip Syariah.
 3. Analisis tematik untuk mengidentifikasi pola konflik dan harmonisasi.
 4. Sintesis konsep untuk membangun model integrasi.
- Kriteria inklusi meliputi artikel tahun 2010-2025, regulasi resmi OJK, DSN-MUI, PAPSI, dan standar akuntansi (PSAK 71, PSAK 50, PSAK 413)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber utama dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013, serta artikel dari jurnal ilmiah *peer-reviewed* internasional dan nasional yang membahas variabel kunci (PSAK 71/IFRS 9, Akuntansi Risiko, *Hifz al-Mal*, *Maqashid Syariah*, dan Akuntansi Bank Syariah).

Konflik Konseptual PSAK 71 dan Prinsip Syariah

Beberapa konflik utama ditemukan:

- a. SPPI vs Karakteristik Syariah

Instrumen syariah tidak menggunakan bunga. Hal ini membuat banyak transaksi tidak lolos SPPI, sehingga memaksa penyajian yang mendistorsi substansi Syariah.

- b. ECL vs Prinsip Bagi Risiko
ECL menuntut pencadangan sepihak oleh bank, meski dalam akad mudharabah kerugian seharusnya ditanggung pemilik modal.
- c. Penggunaan Diskonto (Time Value of Money)
Diskonto adalah komponen intrinsik dalam perhitungan ECL, namun konsep ini identik dengan riba.

Selarasnya PSAK 71 dengan Hifz al-Mal Dimensi Eksistensi

PSAK 71 mendukung aspek kehati-hatian dengan:

- a. Meningkatkan kualitas pencadangan,
- b. Mengurangi risiko sistemik,
- c. Mendorong *governance*.

Ini sejalan dengan *Hifz al-Mal* dalam menjaga keamanan harta.

Upaya Harmonisasi Regulasi

- a. PAPS 2013
Belum mengakomodasi PSAK 71 secara penuh.
- b. PSAK 413
Menjadi solusi khusus untuk akad berbasis bagi hasil.
- c. Kebijakan OJK
Memberikan fleksibilitas namun tidak spesifik untuk syariah.

Pembahasan

Akuntansi Risiko

Akuntansi Risiko adalah disiplin akuntansi yang berfokus pada identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan potensi kerugian di masa depan yang dihadapi oleh suatu entitas, terutama yang timbul dari instrumen keuangan. Secara filosofis dan praktis, akuntansi risiko merupakan bagian integral dari manajemen risiko keuangan dan didorong oleh prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan kebutuhan akan transparansi (Eka Mayastika Sinaga dan Suci Etri Jayanti, 2022).

1. Definisi dan Tujuan Utama

Akuntansi risiko adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan secara konservatif mencerminkan posisi keuangan suatu entitas dengan mempertimbangkan potensi kerugian yang belum terwujud.

2. Fokus Utama Risiko yang Diakuntansikan

Dalam konteks sektor keuangan, akuntansi risiko utamanya terbagi menjadi beberapa jenis, meskipun fokus terbesar saat ini adalah risiko kredit:

- a. Risiko Kredit: Risiko kerugian yang timbul karena debitur atau pihak lawan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Akuntansi risiko kredit modern (seperti dalam PSAK 71) berfokus pada model kerugian ekspektasian (*Expected Credit Loss*).
- b. Risiko Pasar: Risiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga pasar, nilai tukar mata uang, atau suku bunga. Akuntansi sering kali melibatkan pengukuran nilai wajar (*fair value*) instrumen keuangan untuk mencerminkan risiko ini.
- c. Risiko Operasional: Risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, sistem, atau kesalahan manusia.

3. Akuntansi Risiko di Bank Syariah

Dalam konteks bank syariah, akuntansi risiko memiliki tantangan ganda:

- a. Kepatuhan teknis: Bank syariah wajib mematuhi standar akuntansi risiko (PSAK 71) yang berlaku secara umum.

- b. Kepatuhan filosofis: akuntansi risiko harus selaras dengan Prinsip Syariah (menghindari *gharar* dan *maysir*) dan tujuan hifz al-mal (perlindungan harta). Ini memunculkan perdebatan apakah model yang berakar dari akuntansi konvensional dapat sepenuhnya mengakomodasi risiko yang timbul dari akad bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*).

Bank syariah perlu mengembangkan kerangka pengungkapan risiko yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan holistik. Pengungkapan risiko yang efektif harus melampaui kepatuhan regulasi finansial semata dan mencakup dimensi etika dan sosial yang ditekankan oleh prinsip syariah dan maqashid syariah (Sirajo Aliyu, 2017).

PSAK 71

PSAK No. 45 dan PSAK No. 109 memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi tujuan Hifz al-Mal sosial dan spiritual yang melekat pada dana keagamaan (Zakat, Infak, Sedekah). Penelitian tersebut menegaskan bahwa standar akuntansi memerlukan rekonstruksi perlakuan agar dapat mewujudkan akuntabilitas yang lebih komprehensif, melampaui sekadar kepatuhan teknis (Azwari et al., 2018).

Penerbitan PSAK 71 adalah adopsi penuh dari IFRS 9: *Financial Instruments*. Tujuan utamanya adalah memastikan pengakuan kerugian kredit yang lebih tepat waktu, sehingga meningkatkan kehati-hatian (*prudence*) dan transparansi laporan keuangan. Pelaporan keuangan berbasis *forward-looking* yang menuntut entitas mengantisipasi risiko sejak dini. Peralihan dari *incurred loss* menuju *expected credit loss* merupakan penerapan prinsip kehati-hatian modern, di mana pengakuan kerugian tidak lagi menunggu bukti objektif, tetapi memperhitungkan kondisi ekonomi yang diperkirakan. Fondasi teoretis ini menempatkan PSAK 71 sebagai standar akuntansi risiko yang lebih responsif terhadap dinamika pasar (Latifa, 2023).

Penerapan PSAK 71 bukanlah sekadar perubahan akuntansi, tetapi juga melibatkan transformasi operasional:

- a. Data dan Sistem: Membutuhkan volume data historis yang jauh lebih besar dan sistem yang mampu mengintegrasikan data akuntansi, risiko, dan ekonomi makro (misalnya, PDB, inflasi).
- b. Model Statistik: Pengembangan dan validasi model statistik (terutama untuk ECL) yang andal dan mampu memprediksi kerugian di masa depan.
- c. Keterlibatan Unit Bisnis: Memerlukan kolaborasi erat antara tim Akuntansi, Risiko, dan Teknologi Informasi.

PSAK 71 secara konseptual dibangun dari teori risiko kredit yang menekankan estimasi probabilitas gagal bayar (PD), eksposur risiko (EAD), dan loss given default (LGD). Standar ini mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko perbankan ke dalam pelaporan akuntansi, sehingga informasi keuangan yang disajikan mencerminkan potensi kerugian secara lebih realistis. Integrasi teori risiko ini memperkuat PSAK 71 sebagai fondasi akuntansi risiko modern.

PSAK 71 mewakili pergeseran dari sekadar mencatat kerugian menjadi mengelola dan memprediksi risiko secara lebih agresif melalui lensa akuntansi (Tanudiredja, Wibisana, 2020).

Hifz al-Mal

Hifz al-Mal (حِفْظُ الْمَالِ) adalah salah satu dari lima tujuan fundamental (inti) Syariah yang wajib dijaga dan dilindungi oleh setiap individu Muslim maupun negara Islam. Konsep ini berarti perlindungan dan pemeliharaan harta (Kekayaan) (Kuratul Aini, Wildan Sirojuddin, Suharsono, 2023).

Konsep Hifdz al-Mal sendiri berasal dari tradisi Islam, yang melihat harta sebagai amanah yang harus dilindungi dan dikelola dengan benar. Dalam Islam, harta tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang material, tetapi juga sebagai instrumen untuk

mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan menjaga harta dari kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk tujuan yang baik dan adil (Suci et al., 2024).

Kualitas tata kelola syariah secara signifikan meningkatkan kinerja maqāsid bank, termasuk aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PSAK 71 dalam menjaga aset tidak hanya bergantung pada standar akuntansi itu sendiri, tetapi juga pada kualitas struktur pengawasan syariah (Deza dan Sofyani, 2022).

1. Perlindungan Eksistensi (Konservasi)

Dimensi ini berfokus pada penjagaan harta dari kerusakan, kerugian, atau penyusutan yang tidak perlu.

- a. Tindakan Pelindungan: Mendorong kehati-hatian (*prudence*), mitigasi risiko, investasi yang bijaksana, dan kewajiban membayar ganti rugi untuk melindungi harta individu dan masyarakat.
- b. Ini adalah dimensi yang paling dekat kaitannya dengan Akuntansi Risiko dan PSAK 71, di mana tujuannya adalah memelihara modal dan aset Bank Syariah dari risiko kredit yang dapat menyebabkan kerugian.

2. Perlindungan Distribusi (Keadilan)

Secara ekonomi, *Hifz al-Mal* menuntut agar harta didistribusikan dan digunakan secara produktif untuk mencapai kesejahteraan (*Falah*) secara keseluruhan, bukan hanya berpusat pada sekelompok kecil orang.

Perbankan Syariah menawarkan perlindungan harta yang lebih komprehensif karena mencakup dua aspek utama *Hifz al-Mal*:

1. Perlindungan Eksistensi: Sama-sama dilakukan melalui manajemen risiko (seperti yang dituntut regulasi perbankan).
2. Perlindungan Legalitas dan Etika: Ini adalah keunggulan Bank Syariah, di mana perlindungan harta diperkuat oleh landasan Prinsip Syariah, memastikan harta yang diperoleh bukan hanya aman secara finansial, tetapi juga bersih secara agama (*halal*) (Suci et al., 2024)

Tuntutan *Hifz al-Mal* terhadap pengungkapan risiko tidak hanya berlaku pada entitas besar. Bahkan pada lembaga keuangan mikro syariah, akuntansi telah terbukti menjadi instrumen etik utama. Pada BMT Mitra Khazanah Palembang menunjukkan bahwa akuntansi syariah berperan sentral dalam mencapai transparansi dan keberlanjutan ekonomi lembaga. Transparansi ini esensial untuk menjaga *tsiqah* (kepercayaan) dan melindungi harta dari *moral hazard*. Hal ini memperkuat premis bahwa Bank Syariah, dengan kompleksitas risiko yang lebih tinggi, harus menggunakan PSAK 71 tidak hanya untuk memenuhi *prudence* teknis, tetapi juga untuk secara eksplisit mengungkapkan risiko ketidakpatuhan Syariah agar dapat memenuhi tuntutan *hifz al-mal* dimensi etika sosial secara menyeluruh (Azwari, 2025).

Bank Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al- Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan

berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Dalam (Agustin, 2021).

1. Landasan dan Filosofi

Inti dari Bank Syariah adalah akuntabilitas ganda (*dual accountability*):

- a. Akuntabilitas Finansial (Kepada *Shareholder*): Mencapai keuntungan (*profitability*).
- b. Akuntabilitas Spiritual (Kepada Tuhan dan *Stakeholder*): Mencapai kesejahteraan (*falah*) melalui transaksi yang etis dan adil, sesuai dengan Prinsip Syariah.

2. Prinsip Operasional Utama

Secara umum, ditemukan bahwa kinerja bank syariah dalam memenuhi tujuan *Maqasid* masih bervariasi dan belum optimal. Fokus kinerja masih condong pada aspek yang mudah diukur (seperti *Hifz al-Mal* dalam konteks profitabilitas) dan aspek kepatuhan dasar (*Hifz al-Din*), sementara aspek sosial lainnya (seperti *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Aql*) masih tertinggal.

Determinan Kinerja Etika:

- a. Tata Kelola (*Governance*): Ukuran dewan pengawas dan komposisinya ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja etika.
- b. Karakteristik Bank : Ukuran Bank (total aset) ditemukan memiliki hubungan positif dengan kinerja etika *Maqasid* (bank yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam tujuan sosial).
- c. Profitabilitas Tradisional: Hubungan antara profitabilitas tradisional (ROA/ROE) dan kinerja etika ditemukan tidak konsisten atau negatif, menunjukkan bahwa bank yang sangat fokus pada laba belum tentu memiliki kinerja etika *Maqasid* yang tinggi (Mergaliyev et al., 2019).

Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah dasar-dasar hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Prinsip ini berfungsi sebagai kerangka normatif dan etika yang memandu operasional Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sejalan dengan ajaran agama (Budiono, 2018)

1. Larangan Utama (Hal-hal yang Dihindari)

- a. Riba (Bunga): Ini adalah prinsip paling fundamental. Riba adalah penambahan atau kelebihan pembayaran tanpa adanya *counter-value* atau imbalan yang sah secara syariah, terutama yang terkait dengan pinjaman uang. Riba dilarang karena dianggap mengeksploitasi pihak yang membutuhkan.
- b. *Gharar* (Ketidakpastian Berlebihan): Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak (misalnya, menjual barang yang tidak jelas keberadaannya). Prinsip ini menuntut transparansi dan keterbukaan.
- c. *Maysir* (Judi/Spekulasi): Larangan terhadap segala bentuk spekulasi murni atau transaksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari peristiwa kebetulan tanpa adanya kegiatan ekonomi riil atau pertukaran nilai yang sah.

2. Prinsip Positif (Hal-hal yang Dianjurkan)

- a. Keadilan (*Al-'Adl*): Menekankan pembagian risiko dan keuntungan yang adil (*risk-sharing*) di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip ini termanifestasi dalam kontrak bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*).
- b. Aktivitas Ekonomi Riil: Mendorong investasi dan pembiayaan yang terkait langsung dengan sektor riil (produksi barang dan jasa) dan melarang pembiayaan aktivitas yang haram (misalnya, minuman keras, judi).
- c. Tujuan Etika (*Maqashid Syariah*): Operasional bank harus bertujuan melindungi lima hal utama, terutama Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) dan Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) untuk mencapai kesejahteraan (*Falah*) bersama.

Untuk mengkritisi aspek tujuan akuntansi syariah, yang dilihat memiliki peran penting dalam membangun basis nilai dan bentuk dalam realitas akuntansi. Pendekatan kritis yang digunakan adalah perspektif realitas. Perspektif ini digunakan untuk menjawab celah tujuan akuntansi syariah yang terinfiltrasi oleh pandangan dualitas modern. Eksplorasi kritis yang dilakukan menjawab kegelisahan peneliti bahwa infiltrasi modern terjadi dalam konstruksi tujuan akuntansi syariah yang memiliki basis ontologi tauhid, pandangan tentang keutuhan. Hal ini dapat dikonfirmasi dari dua aspek kritis, yaitu: keberadaan (eksistensi) realitas akuntansi dan epistemologi. Dialektika kritisnya memberikan gambaran bahwa terdapat celah (inkonkruensi) dengan basis ontologisnya, tauhid (Triuwono, 2018)

Hasil analisis menunjukkan bahwa PSAK 71 dan prinsip Syariah dapat dipertemukan pada aspek prudential, tetapi berbeda secara fundamental pada aspek nilai. Hal ini menuntut kerangka akuntansi risiko syariah yang:

1. Tidak mendistorsi akad syariah; Memastikan perlakuan akuntansi tidak mengubah substansi hukum dan etika akad, khususnya *risk-sharing*.
2. Menjaga integritas risk sharing; Memiliki mekanisme yang eksplisit untuk membedakan antara kerugian yang harus dicadangkan oleh bank (kerugian kredit) dan kerugian yang harus ditanggung bersama (kerugian bisnis).
3. Tetap memenuhi prinsip kehati-hatian; Mengadopsi aspek *forward-looking* dari ECL untuk memastikan stabilitas finansial bank tetap terjaga.

Usulan Model Integrasi PSAK 71 - *Hifz al-Mal*

Model integratif mengusulkan:

1. *Dual Measurement Approach*:
 - a. PSAK 71 untuk instrumen semi-debt (murabahah): PSAK 71 (ECL Model) digunakan secara penuh untuk instrumen yang memiliki karakteristik utang kuat (misalnya, Murabahah dan Ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan). Dalam akad ini, risiko kerugian kredit bersifat dominan, sehingga penerapan ECL yang konservatif sesuai dengan *Hifz al-Mal* eksistensi.
 - b. PSAK 413 untuk instrumen bagi hasil: Diusulkan adopsi standar baru, atau standar akuntansi khusus untuk bagi hasil, yang berbasis PSAK No. 413 (standar yang sering dikaitkan dengan *Equity Investments* atau *Profit Sharing*). Dalam model ini, risiko kerugian pada Mudharabah atau Musyarakah dicatat sebagai *penurunan nilai investasi* (risiko bisnis), bukan Kerugian Kredit (kecuali ada kelalaian), sehingga integritas *risk sharing* tetap terjaga dan *Hifz al-Mal* legalitas terpenuhi.
2. *Syariah-Based Risk Disclosure*: Bank wajib mengungkapkan risiko ketidakpatuhan Syariah.

Model ini menuntut agar akuntansi risiko PSAK 71 diperluas fungsinya menjadi alat akuntabilitas etika.

- a. Bank wajib mengungkapkan risiko ketidakpatuhan Syariah (*SNC Risk*): Pengungkapan ini harus menjadi bagian wajib dalam laporan tahunan atau catatan atas laporan keuangan (CaLK) bank Syariah. Kegagalan mematuhi fatwa dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan (dibataalkannya kontrak) dan kerugian reputasi.
- b. *Hifz al-Mal* Etika: Pengungkapan *SNC Risk* adalah wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (termasuk nasabah dan DPS), yang memenuhi *Hifz al-Mal* dimensi etika/sosial melalui transparansi penuh terhadap risiko yang paling fundamental bagi bank Syariah.
3. *Hybrid ECL* tanpa unsur riba untuk akad kemitraan.

Bahkan jika bank Syariah harus mencadangkan kerugian prospektif pada instrumen bagi hasil (untuk tujuan konservasi), model ini harus dimodifikasi secara radikal.

- a. Peniadaan *Discount Rate*: Perhitungan *Hybrid ECL* harus sepenuhnya menghilangkan *discount rate* berbasis bunga dan menggantinya dengan Alternatif Non-Bunga (ANIBA). Ini dapat berupa *Expected Profit Rate* (EPR) yang disepakati atau menggunakan indeks pasar Sukuk yang relevan sebagai tingkat diskonto (Ali, 2019).
- b. Definisi yang Dimurnikan: *Hybrid ECL* yang dicadangkan hanya untuk mengantisipasi potensi kerugian yang berasal dari *Moral Hazard* mitra atau kelalaian yang terdefinisi secara jelas, bukan Kerugian Bisnis biasa, sehingga menjamin *Hifz al-Mal* legalitas dan *risk-sharing* tetap utuh.

Tabel 1. Komparasi Model Integratif

Aspek	Praktik Saat Ini (PSAK 71 Asli)	Usulan Model Integratif	Tujuan Hifz al-Mal
Prinsip Utama	<i>Incurring Loss</i> (dibalut <i>forward-looking</i> konvensional)	<i>Dual Measurement Approach</i> (Memisahkan <i>Debt</i> dan <i>Equity Risk</i>)	Legalitas dan Eksistensi
Perlakuan <i>Murabahah</i>	PSAK 71 (ECL)	PSAK 71 (ECL)	Eksistensi (Konservasi)
Perlakuan <i>Mudharabah</i>	PSAK 71 (ECL, berpotensi distorsi <i>risk-sharing</i>)	PSAK 413 (Penurunan Nilai Investasi/Risiko Bisnis)	Legalitas (Integritas <i>Risk Sharing</i>)
Komponen Nilai Waktu	Menggunakan <i>Discount Rate</i> berbasis bunga	Menggunakan <i>Hybrid ECL</i> berbasis ANIBA (Alternatif Non-Bunga)	Legalitas (Bebas <i>Riba</i>)
Pengungkapan Risiko	Fokus Risiko Kredit/Finansial	Syariah-Based <i>Risk Disclosure</i> (Wajib <i>SNC Risk</i>)	Etika/Sosial (Akuntabilitas)

Sumber: Data diolah Peneliti 2025

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode tinjauan *literatur* kritis dan konseptual, disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi risiko konvensional, yaitu PSAK No. 71 (*Expected Credit Loss Model*), terhadap Bank Syariah menghasilkan dualitas fundamental dalam konteks Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*). PSAK 71 dinilai berhasil memenuhi *Hifz al-Mal* dimensi eksistensi (perlindungan modal dan stabilitas bank).

Model ECL yang bersifat prospektif secara signifikan meningkatkan manajemen risiko (RME) dan konservatisme bank, yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam syariah efektivitas teknis (RME) menjadi faktor kunci yang melegitimasi adopsi PSAK 71 di mata regulator dan praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). *Teori Bank Syariah*. 2(1), 67–83.
- Azwari, P. C., Muhammad Rafly, Delvi Ramadani, dan Bella Puspita Sari (2025). *Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi Lembaga Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mitra Khazanah Palembang*. *Akuntansi* 45, 6(1), 278–295. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4281>
- Azwari, P. C., Nuraliati, A., Daerah, P., dan Yayasan, O. (2018). *Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109)*. 4(1), 84–101. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2304>
- Budiono, A. (2018). *Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah*. June 2017. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2020). *PSAK 71 (penyesuaian tahunan 2020) instrumen*. November.
- Deza, R. L. R., dan Sofyani, H. (2022). *Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia*. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 11–34. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>.
- Eka Mayastika Sinaga dan Suci Etri Jayanti. (2022). *Manajemen Risiko*.
- Firmansyah, A., Rizky, M., dan Qodarina, N. (2022). *Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Subsektor Perbankan di Indonesia*. *Owner*, 6(2), 1363–1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>
- Gani Marsalino, N., dan Septiyanti, S. R. (2024). *Pengaruh Implementasi PSAK 71 Terhadap Manajemen Laba*. 5(1), 543–549. www.idx.co.id
- Husni Mohamad, Apriliani Ariesta Apriliani, I. R. (2022). *Penurunan Nilai Pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Pendahuluan Sejak terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 , kelompok 20 negara (G20), investor , regulator , dan prudential authorities meminta peningkatan standar dan penerapan Cadangan Ke*. 2(71), 62–81.
- Kuratul Aini, Wildan Sirojuddin, Suharsono, dan A. N. I. (2023). *Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir*. 09.
- Latifa, A. (2023). *Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada PT. Bank Tabungan Negara, Tahun 2017-2022*.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., dan Karbhari, Y. (2019). *Higher Ethical Objective (Maqasid al - Shari ' ah) Augmented Framework for Islamic Banks : Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants*. In *Journal of Business Ethics* (Issue Asutay 2012). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Novisiantara, I. D., Masyithoh, S., dan Setiawati, L. (2017). *Analisis overreaction pada harga saham perusahaan manufaktur Overreaction analysis on stock price of manufacturing company*. *Jurnal Manajemen* Volume 9 (1) 2017, 31–37.

- OJK dan IAI. (2018). *Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 – Instrumen Keuangan Tahun 2018*.
- Putu, I. G., dan Alit, N. (2021). *Implementasi psak 71 januari 2020 dan profitabilitas perbankan di indonesia*. 6(1), 44–52.
- Rahayu, D. (2021). Analisis Implementasi PSAK 71 Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Kasus Pada PT Bank XYZ Tbk). *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1), 13–25. <https://doi.org/10.29080/jai.v7i1.315>.
- Ramdani, R. F., Lelawati, N., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Metro, U. M., & Keuangan, J. I. (2022). *Dampak Implementasi PSAK 71 Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif Perbankan Konvensional Indonesia*. 5(2), 113–122.
- Rizal, A. P., dan Shauki, E. R. (2019). *Motif dan Kendala Bank Melakukan Implementasi Dini PSAK No. 71 Terhadap CKPN Kredit (Motive and Obstacle Bank As Early Adopters of PSAK No . 71 for Allowance for Impairment Losses (CKPN) of Loan)*. 16(1). <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.05>.
- Sibarani, B. B. (2021). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Penerapan PSAK 71 Pada PT Bank IBK Indonesia Tbk Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*. 6(2), 68–81.
- Sirajo Aliyu. (2017). *A contemporary survey of islamic banking literature*.
- Staff International Accounting Standards Board. (2016). *Issues in the application of IFRS 9 to Islamic Finance A paper prepared*. February, 1–27.
- Suci, Pramudita, L. A., Lestari, S. P., Jasmiko, A., dan Ardianty, A. (2024). *Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan*. 2(1), 87–98.
- Tanudiredja, Wibisana, R. dan R. (2020). *PSAK 71 - Financial Instruments Understanding the Basics*.
- Triyuwono, I. (2018). *Article · September 2018. September*. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.266>